

## KONSEKUENSI HUKUM BAGI PENYIMPANGAN TERHADAP KEWAJIBAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT DENGAN PERIZINAN BERUSAHA <sup>1</sup>

Melisa Purgianto <sup>2</sup>  
[melisapurgianto29@gmail.com](mailto:melisapurgianto29@gmail.com)

Cornelis Dj. Massie <sup>3</sup>

Roosje M. S. Sarapun <sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pemenuhan persyaratan terhadap persetujuan lingkungan hidup dan untuk mengetahui dan memahami konsekuensi hukum bagi penyimpangan pelaksanaan kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pemenuhan persyaratan persetujuan lingkungan hidup merupakan hal yang penting dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi meliputi studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), konsultasi publik, izin lingkungan, evaluasi ahli, dan rencana pengelolaan lingkungan. Studi AMDAL menjadi landasan penting dalam proses persetujuan lingkungan hidup, karena melalui studi tersebut, dampak potensial suatu proyek terhadap lingkungan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan mitigasi yang tepat dapat dirumuskan. 2. Konsekuensi hukum bagi penyimpangan pelaksanaan kegiatan terhadap kewajiban pada persetujuan lingkungan dalam perizinan berusaha, kepada mereka dikenakan sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran, pencabutan izin dan pemulihan lingkungan.

Kata Kunci : persetujuan lingkungan, perizinan berusaha

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia haruslah selaras dengan tercapainya kelestarian lingkungan hidup. Artinya kemajuan ekonomi nasional diupayakan tidak menimbulkan dampak

negatif terhadap lingkungan, karena kerusakan lingkungan hidup akan mengancam keamanan serta keselamatan manusia terutama apabila terjadi bencana akibat dari kelalaian ataupun adanya unsur kesengajaan dengan tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Melihat di sisi lain bila kita perhatikan, masalah lingkungan hidup sangat penting juga untuk dikaji saat ini, karena masalah ini memiliki potensi untuk berubah menjadi bencana yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia apabila tidak diperhatikan. Tanda-tanda terjadinya masalah lingkungan hidup saat ini seperti adanya polusi, *global warming*, fotokimia kabut, hujan asam, erosi, banjir, instruksi dan lain sebagainya sudah mulai terlihat sejak pertengahan abad ke-20.<sup>5</sup>

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan, artinya dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang destruktif (merusak) yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.<sup>6</sup>

Perizinan berusaha diperlukan bagi para calon pelaku usaha untuk dapat memulai kegiatan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101314

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Deasy Soeikromo, Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 21/No.5/Januari /2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/10752>, diakses 30 Juni 2023 pukul 9.46 Wita

<sup>6</sup> *Ibid*

usahanya. Pemerintah menjamin, bahwa perizinan usaha bisa didapatkan dengan mudah oleh para pelaku usaha, baik itu perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan maupun badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau bidang tertentu. Indonesia kini telah menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Perizinan ini mengkategorikan perusahaan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut yang terbagi menjadi tingkat rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

Tujuan dari perizinan berusaha ini adalah sebagai bentuk legalitas yang diberikan terhadap para pelaku usaha untuk mendukung kegiatan usahanya. Beberapa syarat yang wajib dipenuhi para pelaku usaha sebelum memulai dan melaksanakan kegiatan usahanya, memenuhi persyaratan dasar dan/atau perizinan usaha berbasis risiko. Persyaratan dasar dari perizinan berusaha berbasis risiko, antara lain terdiri atas Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, dan izin.

Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memudahkan para pelaku usaha untuk dapat segera memulai bisnis atau kegiatan usahanya. Undang-undang tersebut menyebabkan beberapa perubahan pada peraturan pelaksana yang terkait langsung dengan perizinan berusaha. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja dan membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha.

Perizinan berusaha berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai serta menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.<sup>7</sup>

Permohonan perizinan berusaha sekarang ini dilakukan melalui sistem Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko (*Online Single Submission Risk Based Approach* atau *OSS-RBA*) sesuai dengan Surat Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1342/A.1/2021. Permohonan perizinan berusaha melalui sistem

OSS telah dijalankan sejak tahun 2018.<sup>8</sup> Sistem OSS akan mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha agar tercipta standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah, sehingga mewujudkan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat serta terintegrasi.

Proses perizinan berusaha di Indonesia mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Proses perizinan berusaha dalam hal ini berbasis risiko mengikuti langkah-langkah yang sudah diatur atau ditetapkan, seperti registrasi, legalitas, pendataan, analisis risiko, penerbitan perizinan berusaha berdasarkan analisis tingkat risiko, pengajuan fasilitas kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan atau kriteria dan pengawasan.

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan, bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menegaskan, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip berwawasan lingkungan. Tindak lanjut dari amanat tersebut, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai acuan pengaturan untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan lingkungan baik dan sehat.

Pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya. Demi mewujudkannya, maka diterbitkanlah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja bagi seluruh Warga Negara Indonesia dan penyederhanaan regulasi perizinan. Undang-Undang tersebut mengatur beberapa ketentuan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuannya menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (21) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

<sup>8</sup> Dpmpkpi, *OSS RBA: Wajah Baru Perizinan Usaha Yang Wajib Diketahui Pengusaha*, 2022, <https://dpmp.kulonprogokab.go.id/detil/1243/oss-rba-wajah-baru-perizinan-usaha-yang-wajib-diketahui-pengusaha> Diakses tanggal 21 Oktober 2022, pukul 13.29 WITA.

negara serta kelestarian lingkungan hidup sebagai hak warga negara.

Berdasarkan peraturan Pemerintah tersebut, persetujuan lingkungan merupakan keputusan kelayakan atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Persetujuan ini diberikan kepada para pelaku usaha maupun instansi Pemerintah sebagai prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah. Persetujuan lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; penyusunan formulir serta pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Ketentuan dalam peraturan tersebut juga menyatakan, bahwa masa berlaku persetujuan lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah. Setiap rencana usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha adalah sebuah solusi untuk menyederhanakan regulasi perizinan yang selama ini dinilai rumit prosesnya. Contohnya, izin lingkungan, dimana izin tersebut Izin tidak dihilangkan, namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha. Pengintegrasian kembali izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha juga menguatkan posisi perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pelaksanaan kegiatan terhadap kewajiban pada persetujuan lingkungan dalam perizinan berusaha tidak terlepas dari potensi terjadinya penyimpangan berupa pelanggaran terhadap izin itu sendiri maupun persetujuan Pemerintah dan mempunyai konsekuensi hukum bagi para pelakunya. Pelanggaran demikian dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan Pemerintah, denda administratif, pembekuan dan/atau perizinan berusaha, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 508 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Contoh kasus yang terjadi adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Tri Mustika Cocominaesa (TMC). Diduga limbah perusahaan yang bergerak di bagian industri tepung kelapa itu

telah merusak aliran sungai yang berada di Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat. Ancaman gangguan kesehatan pun menghantui warga sekitar. Diduga Limbah ini juga mengakibatkan rusaknya ekosistem air payaw karena pembuangan limbah TMC langsung ke sungai yang kurang lebih 100 meter langsung di laut, sehingga ekosistem laut yang di tumbuh pohon mangrove terancam mati atau tidak lagi menjadi tempat berkembangbiakan ikan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minsel langsung melakukan pemeriksaan di lokasi perusahaan.<sup>9</sup> Dari hasil pemeriksaan ditemukan 5 indikator sistem IPAL yang ada di perusahaan belum memenuhi standar yang telah ditentukan. Dari hasil penemuan itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan menjatuhkan sanksi administrasi berupa penghentian pengoperasian pabrik sampai sistem IPAL yang tidak memenuhi standar diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengawasi secara ketat kegiatan yang ada di dalam pabrik PT TMC.<sup>10</sup>

Pemerintah Indonesia sudah berupaya untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha melalui pengintegrasian izin lingkungan ke dalam persetujuan lingkungan hidup. Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, oleh karena itu, warga negara termasuk para pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan hidup. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kegiatan usaha, mulai dari proses pengurusan hingga pelaksanaannya.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan persyaratan terhadap persetujuan lingkungan hidup?
2. Bagaimana konsekuensi hukum bagi penyimpangan pelaksanaan kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha?

## C. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Persyaratan Terhadap Persetujuan Lingkungan Hidup

<sup>9</sup> Diduga Limbah PT TMC Cemari Lingkungan, <https://redaksisulut.com/diduga-limbah-pt-tmc-cemarkan-lingkungan/>, diakses 30 Juli 2023 pukul 10.36 Wita

<sup>10</sup> Pabrik Beroperasi Kembali, DLH Minsel Awasi PT TMC 1x24 Jam, <https://manado.tribunnews.com/2019/07/24/pabrik-beroperasi-kembali-dlh-minsel-awasi-pt-tmc-1x24-jam>.

Salah satu instrumen konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan".<sup>11</sup>

Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat di atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang,<sup>12</sup> sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>14</sup> Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (supremasi hukum).<sup>15</sup> Dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya, dengan kata lain hukum ditempatkan dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan untuk menata masyarakat yang damai, stabil dan bermakna. Sehingga konsep negara hukum yang dikembangkan dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan. Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Negara wajib melayani masyarakat dalam semua aspek bidang yang ditentukan dan pelayanan tersebut mempunyai makna, yaitu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat.<sup>16</sup> Untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum, maka diperlukan perizinan di dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu negara.

Seseorang atau suatu pihak untuk melakukan suatu kegiatan tertentu tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Izin memperoleh kekuatan normatifnya hanya dari pemerintah dan karenanya juga diawasi oleh pemerintah sebagai pemberi izin. Pemerintah menjadi agen utama dalam perizinan sekaligus aktor yang berpotensi mengubah: yang tidak boleh menjadi boleh dan yang sudah diizinkan bisa saja dicabut kembali izinnnya.

Menurut UUPPLH bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan yang dimaksud izin usaha dan/atau kegiatan yaitu izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Secara teknis, izin lingkungan hanya dapat diterbitkan jika sudah melalui proses sesuai dengan standar lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH. Standar dimaksud adalah suatu usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan potensi pencemaran lingkungan harus dilakukan studi Amdal atau UKL-UPL terlebih dahulu.<sup>17</sup>

Penyusunan Amdal dan/atau UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. Di dalam penilaian Amdal atau UKL-UPL dikenal istilah uji tahap proyek yang mana diatur mengenai 2 (dua) hal yaitu: usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan usaha dan/atau kegiatan apakah masih dalam tahap perencanaan atau tidak. Apabila dalam penilaian Amdal atau UKL-UPL telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasional dan/atau pasca operasional, maka usaha dan/atau kegiatan dilakukan penilaian dengan mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut selaras dengan usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan diwajibkan untuk menyusun DELH untuk usaha dan/atau kegiatan yang setara amdal dan DPLH untuk usaha dan/atau kegiatan yang setara dengan UKL-UPL.

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*, Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2006, h 120.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 61

Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha merupakan solusi untuk menyederhanakan regulasi perizinan yang selama ini dinilai relatif rumit. Penyederhanaan ini dilakukan agar kemanfaatannya lebih cepat tanpa mengurangi ketegasan dalam menjalankan pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang seimbang dan berkelanjutan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, selalu menegaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja, khususnya bagian lingkungan hidup dan kehutanan berpihak kepada masyarakat dan mengedepankan *restorative justice*.<sup>18</sup>

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja secara normatif telah memperkenalkan nomenklatur persetujuan lingkungan melalui Pasal 13 huruf b.<sup>19</sup> Lebih lanjut, frasa persetujuan lingkungan disebutkan dan kembali digunakan pada paragraf 3, melalui Pasal 21, yang secara *explicit verbis* menyatakan bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh “persetujuan lingkungan”, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian paradigma ekologi dalam sektor lingkungan kini sedikit bergeser kepada konsepsi kemudahan berusaha.

Bertalian dengan hal tersebut, definisi mengenai persetujuan lingkungan kemudian diartikan sebagai Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Hal yang cukup menarik adalah bahwa setelah uraian mengenai persetujuan lingkungan tersebut, UU Ciptakerja menghapus ketentuan hak tanggung gugat yang sebelumnya melekat terhadap izin lingkungan. Hal ini secara implisit memposisikan persetujuan lingkungan bukan sebagai keputusan tata usaha negara (KTUN) yang lazimnya dapat menjadi objek gugat pada peradilan tata usaha negara. masyarakat terdampak. Melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 masyarakat dilibatkan dalam hal pembentukan rencana kegiatan usaha melalui konsultasi publik serta pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan antara masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam upaya menanggulangi pencemaran. Ini artinya, pengawasan terhadap lingkungan melalui instrumen perizinan akan tergantung sepenuhnya pada politik hukum kebijakan pemerintah, sedangkan masyarakat (khususnya yang terdampak) lebih dilibatkan pada instrumen yang bersifat prefentif.

Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah menahun, antara lain masalah-masalah perizinan yang relatif rumit, konflik tumpang tindih kawasan, kriminalisasi masyarakat lokal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, termasuk masyarakat hukum adat dan juga perkebunan di dalam kawasan hutan.

Semangat Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan ini salah satunya adalah menyederhanakan hal-hal yang selama ini dinilai relatif rumit, agar kemanfaatannya lebih efisien dan efektif. Misalnya, tentang izin lingkungan, bahwa Izin Lingkungan tidak dihilangkan, namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha. Selain itu, pengintegrasian kembali izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha, memperkuat posisi perlindungan terhadap lingkungan hidup. Persyaratan dan kewajiban lingkungan tetap dapat *di-enforce*, karena termuat (terintegrasi) dalam perizinan berusaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup), persyaratan persetujuan lingkungan hidup meliputi beberapa hal.<sup>20</sup> Berikut adalah beberapa persyaratan yang biasanya harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan lingkungan hidup:

1. Studi Lingkungan Hidup (Andal) Pemohon perlu menyusun Studi Lingkungan Hidup (disebut juga sebagai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL) yang memuat penilaian terhadap dampak yang mungkin timbul dari rencana proyek atau kegiatan terhadap lingkungan hidup.
2. Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Jika proyek atau kegiatan yang diajukan termasuk dalam kategori kecil dan memiliki dampak lingkungan yang terbatas, pemohon dapat menyusun Dokumen Lingkungan Hidup

<sup>18</sup> *Integrasi Persetujuan Lingkungan Dalam Perizinan Berusaha*, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5736/integrasi-persetujuan-lingkungan-dalam-perizinan-berusaha>, diakses 23 Mei 2023 pukul 19.35 Wita

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 13 huruf b

<sup>20</sup> [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PLH).pdf), diakses 23 Mei 2023 pukul 19.38 Wita

(disebut juga Upaya Pengelolaan Lingkungan atau UPL) sebagai pengganti Studi Lingkungan Hidup.

3. Perizinan, Izin, dan Dokumen Teknis Lainnya Selain Studi Lingkungan Hidup atau Dokumen Lingkungan Hidup, pemohon juga harus menyertakan perizinan, izin, atau dokumen teknis lain yang relevan dengan proyek atau kegiatan yang diajukan.
4. Konsultasi Publik dan Koordinasi Pemohon diharapkan melibatkan masyarakat atau pihak-pihak terkait dalam proses pengajuan persetujuan lingkungan hidup.
5. Penilaian oleh Lembaga Lingkungan Hidup Proses pengajuan persetujuan lingkungan hidup melibatkan penilaian oleh Lembaga Lingkungan Hidup (LH) yang ditunjuk oleh pemerintah.

Setelah pemohon memenuhi persyaratan di atas, persetujuan lingkungan hidup dapat diberikan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan tingkat dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek atau kegiatan tersebut. Penting untuk mencatat bahwa persyaratan persetujuan lingkungan hidup yang lebih rinci dapat ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau peraturan lembaga lingkungan hidup setempat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Prinsip-prinsip PTSP di dalam Perpres tersebut adalah prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akuntabilitas dan aksesibilitas.<sup>21</sup>

Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan sebuah revisi terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya yaitu mengenai Pelayanan Terpadu Satu Atap yang diterapkan sejak tahun 1997 melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap.

Satu Atap di daerah banyak mengalami kendala terkait dengan mekanisme perizinan yang masih rumit dan kendala koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sulit, sehingga tidak berjalan dan berfungsi secara optimal. Dengan demikian prosedur perizinan yang kompleks di Indonesia menjadi beban tersendiri bagi para pengusaha yang ingin memulai usaha baru.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan.<sup>22</sup>

## **B. Konsekuensi Hukum Bagi Penyimpangan Terhadap Kewajiban Persetujuan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Perizinan Berusaha**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 memiliki perbedaan, secara filosofi Undang-Undang ini memandang dan menghargai bahwa arti penting akan hak asasi, berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, juga memasukkan landasan filosofi tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi. Ini penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena persoalan lingkungan kedepan semakin kompleks dan sarat dengan kepentingan investasi. Karenanya persoalan lingkungan adalah persoalan kita semua, baik pemerintah, dunia investasi maupun masyarakat pada umumnya.

Perbedaan yang dapat dijumpai, terutama dengan kaitannya terhadap adanya penguatan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi,

<sup>21</sup> <http://dpmpstsp.bekasikab.go.id/website/halaman/detail/sejarah-instansi>, diakses 25 Mei 2023

<sup>22</sup> <https://dpmpstsp.jepara.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses 25 Mei 2023 pukul 05.12 Wita

partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.<sup>23</sup>

Undang-undang 32 tahun 2009, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah dalam hal ini Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta koordinasi dengan instansi lain. Hal ini tidak ditemukan pada Undang-Undang-Nomor 23 Tahun 1997, sehingga apabila kita cermati unsur pemerintahan daerah disini termasuk meliputi kekayaan alam yang dimiliki dan berada pada suatu daerah tertentu di Indonesia.

Selain itu pula, terkait dengan masalah otonomi daerah, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing.

Aspek hukum administrasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dilakukan bersama sama dengan aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana agar dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Bentuk penguatan tersebut diatas dapat dilihat antara lain dari aspek pidana, perluasan alat bukti yang ada, dan pengembangan asas *Ultimum Remedium* yakni mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Yang mana penerapan asas ini, hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan.

Penerapan asas hukum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga tetap mengedepankan bentuk-bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) melalui jalur diluar pengadilan seperti mediasi dan arbitrase.<sup>24</sup> Jalur pengadilan juga dapat dibedakan lagi menjadi penerapan hukum pidana ataupun penerapan hukum perdata. Penerapan hukum perdata dilakukan melalui ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan.

Upaya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan mengenai perizinan sesuai dengan UUPPLH merupakan perangkat hukum yang bersifat preventif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Persetujuan lingkungan adalah salah satu persyaratan penting dalam perizinan berusaha, terutama bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Persetujuan ini diberikan setelah adanya penilaian dampak lingkungan yang menyeluruh terhadap kegiatan yang diajukan. Dalam persetujuan lingkungan, biasanya terdapat kewajiban dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang perizinan. Namun, dalam beberapa kasus, penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan terhadap kewajiban pada persetujuan lingkungan dapat terjadi.

Penyimpangan pelaksanaan kegiatan terhadap kewajiban pada persetujuan lingkungan adalah tindakan atau perilaku yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persetujuan tersebut. Contoh penyimpangan tersebut antara lain meliputi penggunaan bahan berbahaya secara tidak sesuai, pelanggaran terhadap batasan emisi atau limbah yang telah ditetapkan, atau ketidakpatuhan terhadap program pemantauan lingkungan yang diwajibkan.

Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan terhadap kewajiban pada persetujuan lingkungan, ada beberapa konsekuensi hukum yang dapat diterapkan. Konsekuensi ini bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih lanjut. Beberapa konsekuensi hukum yang mungkin diterapkan antara lain:

<sup>23</sup> Vica J. E. Saija, *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*, Jurnal Sasi Vol.20 No. 1 Bulan Januari-Juli 2014

<sup>24</sup> Triwanto, SH SPnot. MH, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Wacana Hukum Vol. VIII, No. 1, April 2009

1. Tindakan Administratif: Badan atau instansi yang berwenang dalam mengeluarkan persetujuan lingkungan dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang perizinan yang melakukan penyimpangan. Sanksi ini dapat berupa teguran, peringatan, penundaan perizinan, pencabutan izin, atau denda administratif.
2. Tindakan Pidana: Jika penyimpangan pelaksanaan kegiatan terhadap kewajiban pada persetujuan lingkungan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius, pihak berwenang dapat mengambil tindakan pidana terhadap pelanggar.
3. Ganti Rugi: Pihak yang terkena dampak negatif akibat penyimpangan pelaksanaan kegiatan juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemegang perizinan.

Berikut bentuk sanksi administratif yang diterapkan ke penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:<sup>25</sup>

1. Teguran Tertulis (Pasal 510 PP No. 22/2021). Sanksi ini tercantum pada Pasal 510 PP No. 22/2021.
2. Paksaan Pemerintah (Pasal 511 s.d 513 PP No. 22/2021). Sanksi ini dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis jika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup.
  - b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
  - c. Kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Penghentian sementara kegiatan produksi.
  - b. Pemindahan sarana produksi.
  - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau Emisi.
  - d. Pembongkaran.
  - e. Penyitaan terhadap barang atau alat transportasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
  - f. Penghentian sementara sebagian alat atau seluruh usaha dan/atau kegiatan.
  - g. Kewajiban menyusun DELH atau DPLH.

- h. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.

Pemulihan tersebut dilakukan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Beban biaya tersebut bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.

3. Denda Administratif (Pasal 514 s.d. 520 PP No. 22/2021). Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif jika memenuhi kriteria:

- a. Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;
- b. Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
- c. Melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan Perizinan Berusaha;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;
- e. Menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
- f. Karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, baku mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
- g. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.

Denda tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak. Denda Administratif ini diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah.

4. Pembekuan Perizinan Berusaha (Pasal 521 PP No. 22/2021). Pembekuan Perizinan Berusaha tersebut ditetapkan terhadap penanggung

<sup>25</sup> Annisa Fianni Sisma, "5 Bentuk Sanksi Administratif untuk Melindungi Lingkungan Hidup", <https://katadata.co.id/intan/berita/633aabb8480fe/5-bentuk-sanksi-administratif-untuk-melindungi-lingkungan-hidup>, diakses 23 Mei 2023 pukul 15.09 Wita



jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, tidak membayar denda administratif, dan/atau tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.

5. Pencabutan Perizinan Berusaha (Pasal 522 PP No. 22/2021) Pencabutan Perizinan Berusaha diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang:
  - a. Tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah
  - b. Tidak membayar denda administratif, tidak membayar denda administratif
  - c. Tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah
  - d. Tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, dan/atau melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Selain kelima bentuk sanksi administratif tersebut, terdapat sanksi administratif lapis kedua. Sanksi ini ditentukan dalam Pasal 523 PP No. 22/2021. Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dalam hal menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun sanksi administratif lapis kedua ini diterapkan oleh menteri berdasarkan hasil pengawasan yang dimaksud pada Pasal 502 PP No. 22/2021. Demikian penjelasan dan bentuk sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Dalam hal Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) tersebut, maka diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 yaitu:<sup>26</sup>

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan

denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah)”.

Aturan tersebut hanya mengatur bagi kegiatan yang wajib UKL-UPL dan Amdal saja, bukan wajib SPPL. Namun, Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 juga telah dihapus oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Omnibus Law”). Sedangkan untuk Pasal 109 juga telah mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

1. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
2. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
3. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);

yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Jika melihat ketentuan di atas, maka Pelaku Usaha yang tidak memiliki Dokumen Amdal (Pasal 24 ayat (5)); Dokumen UKL-UPL (Pasal 34 ayat (3)); Kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 tanpa Ijin (Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4)); membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa persetujuan lingkungan (Pasal 20 ayat (3)); melakukan dumping (pembuangan) tanpa ijin (Pasal 61 ayat (1)) maka diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.

Sementara, Pelaku Usaha yang belum mengantongi SPPL tidak diancam hukuman pidana, melainkan dapat diberikan sanksi administratif jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan pencabutan perizinan berusaha.

Penerapan konsekuensi hukum bagi penyimpangan pelaksanaan kegiatan terhadap kewajiban pada persetujuan lingkungan sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan dan melindungi kepentingan masyarakat serta lingkungan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perizinan berusaha

<sup>26</sup> “Tak Kantongi SPPL, Apakah Berujung Pidana?”, <https://www.ata-partners.com/tak-kantongi-sppl-apaakah-berujung-pidana/> diakses 23 Mei 2023 pukul 15.21 Wita

harus memahami konsekuensi hukum ini agar dapat menghindari pelanggaran dan melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan aspek lingkungan secara bertanggung jawab. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan efektif juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan lingkungan hidup.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemenuhan persyaratan persetujuan lingkungan hidup merupakan hal yang penting dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi meliputi studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), konsultasi publik, izin lingkungan, evaluasi ahli, dan rencana pengelolaan lingkungan. Studi AMDAL menjadi landasan penting dalam proses persetujuan lingkungan hidup, karena melalui studi tersebut, dampak potensial suatu proyek terhadap lingkungan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan mitigasi yang tepat dapat dirumuskan.
2. Konsekuensi hukum bagi penyimpangan pelaksanaan kegiatan terhadap kewajiban pada persetujuan lingkungan dalam perizinan berusaha, kepada mereka dikenakan sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran, pencabutan izin dan pemulihan lingkungan.

### B. Saran

1. Dalam pengajuan persetujuan ijin lingkungan, perlu diperhatikan persyaratan dan waktu penyelesaian yang telah ditetapkan. Selain itu, integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan regulasi perizinan yang selama ini dinilai rumit. Selain itu, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup juga sangat penting untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat.
2. Selama ini, terjadi kekeliruan mengenai peranserta masyarakat dalam masalah lingkungan, dengan memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi (*public information*), penyuluhan, bahkan sekedar alat *public relation* agar kegiatan tersebut dapat l an tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga

digunakan sebagai tujuan (*participation is an end itself*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2009
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*, Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Rahardjo, Sucipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Safudin, Endrik, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2017.
- Sidharta, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2000
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

## Peraturan/Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Jurnal, Internet, Kamus dan Sumber Lainnya

- Annisa Fianni Sisma, *5 Bentuk Sanksi Administratif untuk Melindungi Lingkungan Hidup*

- <https://katadata.co.id/intan/berita/633aabb8480fe/5-bentuk-sanksi-administratif-untuk-melindungi-lingkungan-hidup>, diakses 23 Mei 2023 pukul 15.09 Wita
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, *Konsekuensi*, <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/konsekuensi>, Diakses tanggal 23 Desember 2022, pukul 13.12 WITA.
- BKPM, *Tata Cara Mendapatkan Perizinan Usaha di Indonesia*, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/tata-cara-mendapatkan-perizinan-usaha-di-indonesia> Diakses tanggal 10 Januari 2023, pukul 14.12 WITA.
- Deasy Soeikromo, *Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 21/No.5/Januari /2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalukumunsrat/article/view/10752>, diakses 30 Juni 2023 pukul 9.46 Wita
- Diduga Limbah PT TMC Cemari Lingkungan*, <https://redaksisulut.com/diduga-limbah-pt-tmc-cemarkan-lingkungan/>, diakses 30 Juli 2023 pukul 10.36 Wita
- Dpmptkpi, OSS RBA: *Wajah Baru Perizinan Usaha Yang Wajib Diketahui Pengusaha*, 2022, <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1243/oss-rba-wajah-baru-perizinan-usaha-yang-wajib-diketahui-pengusaha> Diakses tanggal 21 Oktober 2022, pukul 13.29 WITA. <http://dpmptsp.bekasikab.go.id/website/halaman/detail/sejarah-instansi>, diakses 25 Mei 2023 pukul 05.13 Wita
- <https://dpmptsp.jepara.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses 25 Mei 2023 pukul 05.12 Wita
- <https://jabar.antaranews.com/berita/388389/perusahaan-pencemar-lingkungan-disanksi-administrasi-pemkab-bekasi?page=all>, diakses 2 Maret 2022
- [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf), diakses 23 Mei 2023 pukul 19.38 Wita
- <https://manadokota.go.id/layanan/detail/layanan-perizinan-dan-nonperizinan>, diakses 25 Mei 2023 pukul 05.15 Wita
- Integrasi Persetujuan Lingkungan Dalam Perizinan Berusaha*, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5736/integrasi-persetujuan-lingkungan-dalam-perizinan-berusaha>, diakses 23 Mei 2023 pukul 19.35 Wita
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2 Arti Kata Konsekuensi Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2021, <https://kbbi.lektur.id/konsekuensi> Diakses tanggal 23 Desember 2022, pukul 13.01 WITA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Hukuman*, 2021, <https://kbbi.web.id/hukuman> Diakses tanggal 23 Desember 2022, pukul 14.38 WITA.
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, *Integrasi Persetujuan Lingkungan Dalam Perizinan Berusaha*, 2020, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5736/integrasi-persetujuan-lingkungan-dalam-perizinan-berusaha> Diakses tanggal 7 Januari 2023, pukul 21.56 WITA.
- Pabrik Beroperasi Kembali, DLH Minsel Awasi PT TMC 1x24 Jam*, <https://manado.tribunnews.com/2019/07/24/pabrik-beroperasi-kembali-dlh-minsel-awasi-pt-tmc-1x24-jam>.
- PN Belitung Vonis PT PAN Bayar Rp 1,15 Miliar Untuk Kasus Reklamasi Tanpa Izin*, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5863/pn-belitung-vonis-pt-pan-bayar-rp-115-miliar-untuk-kasus-reklamasi-tanpa-izin>, diakses 23 Mei 2023 pukul 20.14 Wita
- Tak Kantongi SPPL, Apakah Berujung Pidana?*, <https://www.ata-partners.com/tak-kantongi-sppl-apakah-berujung-pidana/> diakses 23 Mei 2023 pukul 15.21 Wita
- Triwanto, SH SPnot. MH, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Wacana Hukum Vol. VIII, No. 1, April 2009
- Vica J. E. Saija, *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*, Jurnal Sasi Vol.20 No. 1 Bulan Januari-Juli 2014